

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat secara bahasa berasal dari kata "zaka" yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan zakat tertuang dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang zakat adalah QS. At Taubah ayat 103 yang berbunyi: *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At Taubah: 103). Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki dua nilai yaitu *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya orang yang selalu membayar zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan (Hamka, 2013: 11-12).

Populasi Muslim di Indonesia mencapai 209,12 juta pada tahun 2010, terhitung sekitar 87% dari total populasi, menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Tidak hanya dalam skala nasional, Global Religious Future, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Diperkirakan pada tahun 2050 jumlah penduduk muslim di Indonesia akan mencapai 256,82 juta jiwa atau meningkat 87,2%. Tentunya, populasi muslim yang besar ini juga memiliki potensi zakat yang besar (Survei Nasional Pengumpulan ZIS).

Gambar 1.1.
Potensi Zakat di Indonesia



Sumber : Puskas BAZNAS (2020)

Berdasarkan Gambar 1.1, potensi zakat di Indonesia tahun 2020 mencapai Rp 327.6 triliun. Potensi tersebut terbagi dalam lima objek zakat, yaitu pertanian sebesar Rp 19.79 triliun, peternakan sebesar Rp 9.51 triliun, uang sebesar Rp 58.76 triliun, perusahaan sebesar Rp 144.5 triliun, dan penghasilan sebesar Rp 139.07 triliun (Puskas BAZNAS, 2020).

Tabel 1.1.

Pertumbuhan Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Tahun 2002 – 2019

Tahun	ZIS dan DSKL (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2002	68,39	-
2003	85,28	24,70
2004	150,09	76,00
2005	295,52	96,90
2006	373,17	26,28
2007	740	98,30
2008	920	24,32
2009	1,200	30,43
2010	1,500	25,00
2011	1,729	15,27
2012	2,212	27,94
2013	2,639	19,30
2014	3,300	25,05
2015	3,650	10,61
2016	5,017,29	37,46
2017	6,224,37	24,06
2018	8,117,60	30,42
2019	10,227,94	26,00
	Rata-rata	34,33


Sumber: (BAZNAS, 2020)

Berdasarkan Tabel 1.1, pertumbuhan penghimpunan ZIS di Indonesia periode 2002-2019 mencapai rata-rata 34.33%, sedangkan pertumbuhan PDB Indonesia pada periode yang sama mencapai rata-rata 5.36%. Pada 2019, penghimpunan ZIS mencapai Rp 10,2 triliun. Memang jika dibandingkan dengan potensi zakat sebesar Rp. 233,8

triliun (Puskas BAZNAS, 2019), maka realisasi pengumpulannya masih sangat kecil yaitu sekitar 3.4%, seperti yang terlihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2.

Potensi Penghimpunan Zakat Tahun 2019



Sumber: BAZNAS, 2020 (data diolah)

Rendahnya penghimpunan zakat oleh OPZ secara nasional tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) masih lemahnya kesadaran umat Islam untuk membayar zakat secara keseluruhan, (2) Umat Islam di Indonesia lebih memilih membayar pajak daripada zakat, (3) pemerintah belum sepenuhnya menyatakan zakat sebagai sumber pendapatan negara bukan pajak yang resmi. (Lazwadinur, 2019).

Selain itu, nilai penghimpunan zakat yang tercatat saat ini sebenarnya belum mewakili total penghimpunan dana zakat masyarakat Indonesia. Rendahnya penghimpunan zakat tersebut diduga karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih memberikannya secara langsung daripada ke lembaga zakat karena berbagai alasan, sehingga tidak tercatat dalam data resmi penghimpunan zakat (Wibisono, 2017).

Berdasarkan publikasi Puskas BAZNAS pada hasil survei Implementasi Indeks Literasi Zakat Tahun 2020 didapatkan hasil bahwa masyarakat yang telah menyalurkan zakat sebesar 55%. Dari yang telah memberikan zakat, hanya sekitar 60% yang menyalurkan melalui BAZNAS / LAZ sedangkan sisanya melalui masjid (37%) dan langsung ke mustahik (23%).

Masalah penyaluran zakat masih banyak menimbulkan perdebatan dan permasalahan seperti masalah metode penyalurannya (Hairunnizam *et al*, 2009). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga tertinggi dalam pengurusan zakat secara menyeluruh di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi yang terbagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota seluruh Indonesia. Setiap kota di wilayah Indonesia memiliki cabang BAZNAS sendiri secara langsung berkoordinasi dengan BAZNAS provinsi dan BAZNAS pusat. Dari data jumlah penduduk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta di Badan Pusat Statistik (2019) total penduduk DKI Jakarta berjumlah 10,557,810, dan generasi milenial berjumlah 3,692,122 jiwa, dengan komposisi milenial yang berumur 20-24 tahun sebanyak 756,189 jiwa, berumur 25-29 tahun sebanyak 929,123 jiwa, berumur 30-34 tahun sebanyak 1,023,219 jiwa, dan berumur 35-39 tahun sebanyak 983,591 jiwa pada tahun 2019 (jakarta.bps.go.id).

Dari beberapa masalah tersebut, dapat diketahui kesenjangan yang sangat besar antara dana zakat yang terkumpul dengan potensi zakat yang ada, hal tersebut menandakan bahwa OPZ kurang dimanfaatkan oleh penduduk masyarakat Indonesia dan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat membayar zakat kepada OPZ. Namun, dalam penelitian ini faktor yang dikaji hanya faktor pendidikan, terutama generasi milenial. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin banyak pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang. Begitupula semakin tinggi pendidikan agama seseorang maka semakin banyak pengetahuan agama yang dimiliki. Orang yang memiliki pengetahuan agama yang tinggi maka dia akan lebih paham masalah-masalah agama, seperti: zakat, infak, shadaqah, wakaf dan lain sebagainya. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa pendidikan memiliki fungsi dapat meningkatkan pemahaman seseorang akan sesuatu hal. Setelah seseorang paham maka orang tersebut akan sadar salah satunya sadar untuk beramal membayar zakat. Dalam Outlook BAZNAS (2020) potensi ZIS di Indonesia berasal dari generasi milenial, hal ini terlihat bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk 260,000,000 jiwa dengan 84% penduduknya beragama Islam. Sehingga memiliki potensi muzaki milenial yang signifikan. Dalam laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), yaitu laporan Statistik Gender Tematik (2018)

mereka yang lahir pada awal 1980-an hingga 1999 disebut generasi milenial. Artinya di tahun 2019 generasi milenial adalah mereka yang memiliki rentang usia 20-40 tahun. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah faktor pendidikan dengan variabel pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, dan tindakan mempengaruhi generasi milenial di DKI Jakarta terhadap kepatuhan membayar zakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul **“PENGARUH FAKTOR PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT PADA GENERASI MILENIAL DI PROVINSI DKI JAKARTA”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan kepatuhan membayar zakat pada Organisasi Pengelola Zakat melalui Pengetahuan, Keterampilan, Nilai dan Sikap, dan Tindakan. Rumusan masalah tersebut dapat disusun pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pada generasi milenial di DKI Jakarta?
2. Apakah keterampilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pada generasi milenial di DKI Jakarta?
3. Apakah nilai dan sikap berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pada generasi milenial di DKI Jakarta?
4. Apakah tindakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pada generasi milenial di DKI Jakarta?
5. Apakah pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta tindakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pada generasi milenial di DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan membayar zakat pada generasi milenial di DKI Jakarta.
2. Untuk menguji pengaruh keterampilan terhadap kepatuhan membayar zakat pada generasi milenial di DKI Jakarta.
3. Untuk menguji pengaruh nilai dan sikap terhadap kepatuhan membayar zakat pada generasi milenial di DKI Jakarta.
4. Untuk menguji pengaruh tindakan terhadap kepatuhan membayar zakat pada generasi milenial di DKI Jakarta.
5. Untuk menguji pengaruh pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, serta tindakan terhadap kepatuhan membayar zakat pada generasi milenial di DKI Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah referensi untuk penelitian lebih lanjut atau sumbangan teori mengenai persepsi masyarakat milenial terhadap kepatuhan membayar zakat dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu ekonomi pada umumnya, terkhususkan pada Akuntansi Syariah.

2) Bagi Regulator

Bagi regulator (BAZNAS) hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai penerapan zakat sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian masyarakat miskin dan mendorong regulator untuk terus melakukan inovasi untuk meningkatkan potensi penerimaan zakat yang ada.

3) **Bagi Lembaga Amil Zakat di DKI Jakarta**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran dan masukan bagi Lembaga Amil Zakat di DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan penerimaan zakat dan meningkatkan kredibilitas pelayanan menjadi lebih baik lagi.